

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 16 TAHUN 2009

TANGGAL: 27 AGUSTUS 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2009, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 1);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 997.766.005.043,00 bertambah sejumlah Rp.46.806.854.857,00 sehingga menjadi Rp. 1.044.572.859.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 858.470.973.745,00

b. Bertambah <u>Rp 19.643.818.255,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 878.114.792.000,00

2. Belanja

a. Semula Rp 985.495.864.263,00

b. Bertambah <u>Rp 46.806.854.937,00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan <u>Rp 1.032.302.719.200,00</u>

Defisit setelah Perubahan (Rp 154.187.927.200,00)

3.	Pe	mbiayaan Daerah :						
	a.	Penerimaan						
		1). Semula	Rp	139.295.031.298,00				
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	27.163.036.602,00				
		Jumlah Penerimaan setelah Pe	rubaha	ลท	Rp	166.458.067.900,00		
	b.	Pengeluaran						
		1). Semula	Rp	12.270.140.780,00				
		2). Berkurang	(<u>Rp</u>	80,00)				
		Jumlah Pengeluaran setelah Pe	erubaha	an	<u>Rp</u>	12.270.140.700,00		
		Jumlah Pembiayan Netto setela	ah Peru	Rp	154.187.927.200,00			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan					0,00		
				Pasal 2				
(1)	Pe	ndapatan Daerah Sebagaimana	ndapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :					
	a.	Pendapatan Asli Daerah						
		1). Semula	Rp	70.623.592.000,00				
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	2.900.000.000,00				
		Jumlah Pendapatan Asli Daera	h setel	ah Perubahan	Rp	73.523.592.000,00		
	b. Dana Perimbangan							
		1). Semula	Rp	737.321.846.745.00				
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	5.849.790.255,00				
		Jumlah Dana Perimbangan sete	elah Pe	erubahan	Rp	743.171.637.000,00		

	c.	Lain-lain Pendapatan Daerah y	ang sah	١		
		1). Semula	Rp.	50.525.535.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	10.894.028.000,00		
		Jumlah Lain-lain Pendapatan [Daerah y	/ang sah setelah Perubaha	ın Rp	61.419.563.000,00
(2)	Pe	endapatan Asli Daerah sebagain	nana dir	naksud pada ayat (1) huruf	a terdiri	dari jenis pendapatan :
	a.	Pajak Daerah				
		1). Semula	Rp	13.385.000.000,00		
		2). Bertambah	Rp	0,00		
		Jumlah Pajak Daerah setelah F	Perubah	an	Rp	13.385.000.000,00
	b.	Retribusi Daerah				
		1). Semula	Rp	16.077.293.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	32.000.000.000,00		
		Jumlah Retribusi Daerah setela	ah Perul	oahan	Rp	48.077.293.000,00
	c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan D	aerah y	ang dipisahkan		
		1). Semula	Rp	3.051.876.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	1.400.000.000,00		
		Jumlah Hasil Pengelolaan Kek	ayaan D	aerah yang dipisahkan		
		setelah Perubahan			Rp	4.451.876.000,00

	d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daei	rah yan	g sah							
		1). Semula	Rp	38.109.423.000,00							
		2). Berkurang	(<u>Rp</u>	30.500.000.000,00)							
		Jumlah Lain-lain Pendapatan A	Asli Dae	erah yang sah setelah							
		Perubahan			Rp	7.609.423.000,00					
(3)	Da	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :									
	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Ha	sil Buk	an Pajak							
		1). Semula	Rp	40.292.696.745,00							
		2). Bertambah	Rp	5.849.790.255,00							
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	/Bagi H	asil Bukan Pajak setelah							
		Perubahan			Rp	46.142.487.000,00					
	b.	Dana Alokasi Umum									
		1). Semula	Rp	621.169.150.000,00							
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00							
		Jumlah Dana Alokasi Umum se	etelah F	Perubahan	Rp	621.169.150.000,00					
	c.	Dana Alokasi Khusus									
		1). Semula	Rp	75.860.000.000,00							
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00							
		Jumlah Dana Alokasi Khusus s	etelah	Perubahan	Rp	75.860.000.000,00					

(4)	La	in-lain pendapatan daerah yang	sah seba	agimana dimaksud pada	ayat (1) h	uruf c terdiri dari jenis pendapatan :
	a.	Hibah				
		1). Semula	Rp	0,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00		
		Jumlah pendapatan Hibah sete	elah Peru	bahan	Rp	0,00
	b.	Dana Darurat				
		1). Semula	Rp	0,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00		
		Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan			Rp	0,00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak				
		1). Semula	Rp	33.283.539.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	3.500.000.000,00		
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	setelah P	Perubahan	Rp	36.783.539.000,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonor	ni Khusus	5		
		1). Semula	Rp	0,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	7.394.028.000,00		
		Jumlah Dana Penyesuaian dar	n Otonom	ni Khusus setelah		
		Perubahan			Rp	7.394.028.000,00

	e.	. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
		1). Semula	Rp	16.037.450.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00		
		Jumlah Bantuan Keuangan da	ri Provir	nsi atau dari Pemerintah		
		setelah Perubahan			Rp	16.037.450.000,00
	f.	Bagi Hasil Bukan Pajak dari Pr	ovinsi d	an Pemerintah Daerah Lain	nya	
		1). Semula	Rp.	1.204.546.000,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00		
		Jumlah Bagi Hasil Bukan Paja	k dari P	rovinsi dan Pemerintah		
		Daerah Lainnya setelah Peruba	ahan		Rp	1.204.546.000,00
				Pasal 3		
(1)	Re					
	DC	lanja Daerah sebagaimana dim	aksud d	alam Pasal 1 terdiri dari :		
	a.		aksud d	alam Pasal 1 terdiri dari :		
		,	aksud d Rp	alam Pasal 1 terdiri dari : 646.875.275.208,00		
		Belanja Tidak Langsung				
		Belanja Tidak Langsung 1). Semula	Rp <u>Rp</u>	646.875.275.208,00 8.663.123.792,00	Rp	655.538.398.000,00
	a.	Belanja Tidak Langsung 1). Semula 2). Bertambah	Rp <u>Rp</u>	646.875.275.208,00 8.663.123.792,00	Rp	655.538.398.000,00
	a.	Belanja Tidak Langsung 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsur	Rp <u>Rp</u>	646.875.275.208,00 8.663.123.792,00	Rp	655.538.398.000,00
	a.	Belanja Tidak Langsung 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsur Belanja Langsung	Rp <u>Rp</u> ng setela	646.875.275.208,00 8.663.123.792,00 ah Perubahan	Rp	655.538.398.000,00
	a.	Belanja Tidak Langsung 1). Semula 2). Bertambah Jumlah Belanja Tidak Langsur Belanja Langsung 1). Semula	Rp <u>Rp</u> ng setela Rp <u>Rp</u>	646.875.275.208,00 8.663.123.792,00 ah Perubahan 338.620.589.055,00 38.143.731.145,00	Rp Rp	655.538.398.000,00 376.764.320.200,00

(2)	Be	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :								
	a.	Belanja Pegawai								
		1). Semula	Rp	563.870.805.690,00						
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	9.582.231.310,00						
		Jumlah Belanja Pegawai setel	ah Perı	ubahan	Rp	573.453.037.000,00				
	b.	Belanja Bunga								
		1). Semula	Rp	0,00						
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00						
		Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp	0,00				
	c.	Belanja Subsidi								
		1). Semula	Rp	0,00						
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00						
		Jumlah Belanja Subsidi setela	h Perul	oahan	Rp	0,00				
	d.	Belanja Hibah								
		1). Semula	Rp.	16.226.346.000,00						
		2). Berkurang	(<u>Rp</u>	233.346.000,00)						
		Jumlah Belanja Hibah setelah	Peruba	ahan	Rp	15.993.000.000,00				
	e.	Belanja Bantuan Sosial								
		1). Semula	Rp	11.517.500.000,00						
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	2.310.000.000,00						
		Jumlah Belanja Bantuan Sosia	al setela	ah Perubahan	Rp	13.881.500.000,00				

f.	Belanja Bagi Hasil				
	1). Semula	Rp.	780.350.000,00		
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil sete	elah Pe	rubahan	Rp	780.350.000,00
g.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1). Semula	Rp	44.873.208.368,00		
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	584.219.632,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keua	angan s	etelah Perubahan	Rp	45.457.428.368,00
h.	Belanja Tidak Terduga				
	1). Semula	Rp	9.553.065.150,00		
	2). Berkurang	(<u>Rp</u>	3.579.981.150,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	setelal	n Perubahan	Rp	5.973.084.000,00
Вє	elanja Langsung sebagaimana d	dimaksu	id pada ayat (1) huruf b te	rdiri dari	jenis belanja :
a.	Belanja pegawai				
	1). Semula	Rp	19.260.581.450,00		
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	1.070.469.000,00		
	Jumlah belanja pegawai setela	ah Peru	bahan	Rp	20.331.050.450,00
b.	Belanja barang dan jasa				
	1). Semula	Rp.	163.656.253.800,00		
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	23.687.340.295,00		
	Jumlah belanja barang dan jas	ah Perubahan	Rp	187.343.594.095,00	

(3)

	c.	Belanja modal				
	О.	•	Б.	455 700 750 005 00		
		1). Semula	Rp.	155.703.753.805,00		
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	13.385.921.850,00		
		Jumlah belanja modal setelah I	Peruba	han	Rp	169.089.675.655,00
				Pasal 4		
(1)	Pe	embiayaan Daerah sebagaimana	a dimak	sud dalam Pasal 1 terdiri	dari :	
	a.	Penerimaan				
		1). Semula	Rp.	139.295.031.298,00		
		2). Bertambah	Rp	27.163.036.602,00		
		Jumlah penerimaan setelah Pe	rubaha	ın	Rp	166.458.067.900,00
	b.	Pengeluaran				
		1). Semula	Rp.	12.270.140.780,00		
		2). Berkurang	(<u>Rp</u>	80,00)		
		Jumlah pengeluaran setelah P	erubah	nan	Rp	12.270.140.700,00
(2)	Pe	enerimaan sebagaimana dimaks	ud pad	a ayat (1) huruf a terdiri da	ıri jenis pe	embiayaan :
	a.	Sisa lebih Perhitungan Anggara	an Tahi	un Anggaran sebelumnya	(SiLPA)	
		1). Semula	Rp.	132.795.031.298,00		
		2). Bertambah	Rp	25.987.433.602,00		
		Jumlah SiLPA Tahun Anggarar	n sebel	umnya setelah Perubahar	n Rp	158.782.464.900,00

b.	Pencairan dana cadangan						
	1). Semula	Rp.	0,00				
	2). Bertambah	Rp	0,00				
	Jumlah pencairan dana cadan	gan setel	ah Perubahan	Rp	0,00		
c.	Hasil penjualan kekayaan dae	rah yang	dipisahkan				
	1). Semula	Rp.	0,00				
	2). Bertambah	Rp	0,00				
	Jumlah hasil penjualan kekaya	an daera	ah yang dipisahkan				
	setelah Perubahan			Rp	0,00		
d.	Penerimaan pinjaman daerah						
	1). Semula	Rp.	1.750.000.000,00				
	2). Bertambah	Rp	0,00				
	Jumlah Penerimaan pinjaman	daerah s	etelah Perubahan	Rp	1.750.000.000,00		
e.	Penerimaan kembali pemberia	an					
	1). Semula	Rp.	1.750.000.000,00				
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00				
	Jumlah penerimaan kembali pe	emberian	n pinjaman	Rp	1.750.000.000,00		
f.	Penerimaan piutang daerah						
	1). Semula	Rp.	0,00				
	2). Bertambah	<u>Rp</u>	1.175.603.000,00				
	Jumlah penerimaan piutang da	Rp	1.175.603.000,00				

	g.	. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerah					
		1). Semula	Rp. 3.000.000.000,00,00				
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00			
		Jumlah penerimaan kembali pe	enyertaa	ın modal (investasi)			
		daerah setelah Perubahan			Rp	3.000.000.000,00,00	
(3)	Pe	engeluaran sebagaimana dimaks	sud pada	a ayat (1) huruf b terdiri da	ri jenis	pembiayaan :	
	a.	Pembentukan dana cadangan					
		1). Semula	Rp.	0,00			
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00			
		Jumlah pembentukan dana cad	dangan s	setelah Perubahan	Rp	0,00	
	b.	Penyertaan modal (Investasi) F	emerint	tah Daerah			
		1). Semula	Rp.	7.799.475.000,00			
		2). Bertambah	<u>Rp</u>	0,00			
		Jumlah penyertaan modal (Inve	estasi) d	laerah setelah Perubahan	Rp	7.799.475.000,00	
	c.	Pembayaran pokok utang					
		1). Semula	Rp.	2.720.665.780,00			
		2). Berkurang	(<u>Rp</u>	80,00)			
		Jumlah pembayaran pokok uta	ng setel	ah Perubahan	Rp	2.720.665.700,00	

d. Pemberian pinjaman daerah

1). Semula Rp. 1.750.000.000,00

2). Bertambah <u>Rp 0,00</u>

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 1.750.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I	Dingkasan Darubahan	Anggeren Dendensten	don Polonio Dooroh :
i. Laiiipiiaii i	Ringkasan Perubahan	Anggaran Penuapalan	i uani belanja Daeran ,

- 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati pada tanggal 27 Agustus 2009 **BUPATI PATI,**

TASIMAN

Diundangkan Pati pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

SRI MERDITOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 16.